PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN DLINGO

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55783, Telepon. 08112634146, Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id
Webside : http//kecamatan-dlingo.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DLINGO

KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 014 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN DLINGO

Menimbang :

a. Bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan Dlingo dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Dlingo tentang pembentukan pengurus Forum Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun4235

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai berlakunya Undang Undng Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950)

5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu ,anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan komite aktif daerah. Pendapatan rencana aksi daerah dan pemberdayaan Masyarakat dan penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

8. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomo 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16)

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahu 2013 tentang kebijakan dan pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 77)

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bantul tahun anggaran 2014 (B erita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Kecamatan Dlingo tentang pembentukan pengurus Forum Anak Kecamatan Dlingo

KESATU : Membentuk pengurus Forum Anak Kecamatan Dlingo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Camat Dlingo.

KEDUA : Tugas Forum Anak Kecamatan Dlingo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Melakukuan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya
b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara kusus
c. Menjdi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya
d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait
e. Berkerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan ibu menyusui

KETIGA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2. Mengkoordinasikan Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kegiatan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT DLINGO
NOMOR : 014
TAHUN : TAHUN 2017
TANGGAL : 06 November 2017

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DLINGO DI KECAMATAN DLINGO

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	TRI TUJIANA, AP, MM	CAMAT DLINGO
2.	Ketua	EGI MELANO	SMA N I DLINGO
3.	Wakil Ketua	DANU NUGROHO RIO	SMK N 1 DLINGO
4.	Sekretaris	1. SEKAR AYUNI 2. NISA FEBIANA	SMA N 1 DLINGO SMK N 1 DLINGO
5.	Bendahara I	1. SINTA ASMA'IN 2. DYAH AYU H	SMA N 1 DLINGO SMA N 1 DLINGO
6.	Bidang Sipil dan Kebebasan	1. AMRI HUSEIN 2. MEIRA ANJARWATI 3. KUSRIATI	SMP N I DLINGO SMP N I DLINGO MTS N 8 BANTUL
7.	Bidang Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif	1. QONITINA ZULFA 2. REVITA RAHMAWATI 3. ADIT PRASETYO	SMA N 1 DLINGO SMK N 1 DLINGO SMP MUH. 2 DLINGO
8.	Bidang Pendidikan dan Partisipasi Anak	1. FIKI KIRDIYANA 2. MUAMAR DWI AJI SUJATMIKO	SMK N 1 DLINGO SMP N 2 DLINGO
9.	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	1. DWI NANTA BAYU AJI 2. DIKA ARDI SUSANTO	SMA N 1 DLINGO SMP N 2 DLINGO
10.	Bidang Perlindungan Khusus	1. GIYON EDY PRATAMA 2. DEDI TRI HERMAWAN	SMK N 1 DLINGO SMP MUH. 2 DLINGO

Ditetapkan di Dlingo
Pada tanggal : 06 November 2017
Camat Dlingo

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN DLINGO

TRI TUJIANA, AP, MM
NIP. 197505221994121001

4. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

KEEMPAT : Dalam melaksananakan kegiatannya Forum Anak bertanggung jawab kepada Camat Dlingo

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denagan ketentuan, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dlingo

Pada tanggal : 06 November 2017

Camat Dlingo

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN DLINGO

TRI D. JIANA, AP, MM

NIP. 197505221994121001

Tembusan dikirim Kepada Yth

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip